



**PUTUSAN**

Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Simson Saragih;
2. Tempat lahir : Silondoyung;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 30 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Demokrasi Lingkungan V Kelurahan Brohol Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa Simson Saragih ditangkap tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa Simson Saragih ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum tetapi Terdakwa menyatakan akan hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Simson Saragih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Tidak Sah Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 107 huruf (d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Simson Saragih dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :  
2 (dua) tandan buah kelapa sawit.  
Dikembalikan kepada pemiliknya PTPN III Silau Dunia.
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama

Bahwa Terdakwa Simson Saragih bersama-sama dengan Undoh Purba (Lersiaman Purba), Enal Saragih, Saragih, Sulandi Purba, Roika Saragih, Jantri

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saragih, Rijal, Mawan, Julpen Saragih Als Ook, (Daftar Pencarian Orang) pada hari pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Daerah 82 Afd IV PTPN III Silau Dunia Nagori Silau Paribuan Kec. Silau Kahean Kab. Simalungun, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan atau pencurian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

Berawal pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib pada saat itu sebanyak 9 (sembilan) orang berkumpul di daerah perladangan kampung yang dinamakan kandang babi, kemudian pada saat hendak melakukan pencurian di daerah kebun sayur afd IV PTPN III Silau Dunia namun ketahuan oleh satpam yang menjaga dan tidak jadi melakukan pencurian, kemudian Terdakwa bersama rekan-rekannya ke daerah 82 afd IV PTPN III Silau Dunia dan saat itu Enal Saragih, Agus Saragih dan Julpen Saragih Als Ook memantau dan mengkordinir pengamanan di daerah 82 Kebun Silau Dunia tersebut kemudian Undoh Purba mengegrek buah kelapa sawit hingga buah sawit terjatuh ketanah dan kemudian Terdakwa mengangkat dengan cara memundak buah kelapa sawit ke ladang perkampungan selanjutnya datang Jantri Saragih dengan membawa sepeda motor dengan keranjang along-along dan selanjutnya mengangkat buah kelapa sawit tersebut di atas sepeda motor dan membawa buah sawit ke perkampungan Silandoyung sebanyak 6 (enam) kali melangsir kemudian pada saat itu Terdakwa ketahuan oleh pengamanan yang bernama Bayu hingga kemudian berlari ke perladangan kampung dan meninggalkan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit di tempat tersebut.

Bahwa cara Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN III Silau Dunia yaitu dengan cara dimana teman Terdakwa yang bernama Undoh Purba berperan mengambil buah sawit dari atas pohon dengan menggunakan sebilah pisau egrek bergagang piber panjang sekira delapan meter hingga buah kelapa sawit terjatuh ke tanah yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) tandan kemudian Terdakwa berikut teman Terdakwa Sulandi Purba, Roika Saragih, Rijal dan Mawan berperan sebagai mengangkat dengan cara memundak buah kelapa sawit yang telah jatuh ketanah dan mengumpulkan diladang perkampungan, setelah itu Jantri Saragih berperan membawa buah kelapa sawit diatas keranjang along-along dengan sepeda motor dan membawa ke perkampungan, dimana pada saat itu Undoh Purba membantu mendorong sepeda motor tersebut dari belakang, sedangkan Enal

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saragih, Agus Saragih dan Julpen Saragih Als Ook berperan sebagai koordinator lapangan yang memantau dan mengkoordinir pengamanan di kebun PTPN III Silau Dunia. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan dengan berat 55 kg (lima puluh lima kilogram) tidak mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemiliknya mengakibatkan pihak PTPN III Silau Dunia sebagai pemilik mengalami kerugian sebesar Rp.197.688 (seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 111 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Simson Saragih bersama-sama dengan Undoh Purba (Lersiaman Purba), Enal Saragih, Saragih, Sulandi Purba, Roika Saragih, Jantri Saragih, Rijal, Mawan, Julpen Saragih Als Ook, (Daftar Pencarian Orang) pada hari pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Daerah 82 Afd IV PTPN III Silau Dunia Nagori Silau Paribuan Kec. Silau Kahean Kab. Simalungun, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib pada saat itu sebanyak 9 (sembilan) orang berkumpul di daerah perladangan kampung yang dinamakan kandang babi, kemudian pada saat hendak melakukan pencurian di daerah kebun sayur afd IV PTPN III Silau Dunia namun ketahuan oleh satpam yang menjaga dan tidak jadi melakukan pencurian, kemudian Terdakwa bersama rekan-rekannya ke daerah 82 afd IV PTPN III Silau Dunia dan saat itu Enal Saragih, Agus Saragih dan Julpen Saragih Als Ook memantau dan mengkoordinir pengamanan di daerah 82 Kebun Silau Dunia tersebut kemudian Undoh Purba mengegrek buah kelapa sawit hingga buah sawit terjatuh ketanah dan kemudian Terdakwa mengangkat dengan cara memundak buah kelapa sawit ke ladang perkampungan selanjutnya datang Jantri Saragih dengan membawa sepeda motor dengan keranjang along-along dan selanjutnya mengangkat buah kelapa sawit tersebut di atas sepeda motor

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sim



dan membawa buah sawit ke perkampungan Silandoyung sebanyak 6 (enam) kali melangsir kemudian pada saat itu Terdakwa ketahui oleh pengamanan yang bernama Bayu hingga kemudian berlari ke perladangan kampung dan meninggalkan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit di tempat tersebut.

Bahwa cara Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN III Silau Dunia yaitu dengan cara dimana teman Terdakwa yang bernama Undoh Purba berperan mengambil buah sawit dari atas pohon dengan menggunakan sebilah pisau egrek bergagang piber panjang sekira delapan meter hingga buah kelapa sawit terjatuh ke tanah yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) tandan kemudian Terdakwa berikut teman Terdakwa Sulandi Purba, Roika Saragih, Rijal dan Mawan berperan sebagai mengangkat dengan cara memundak buah kelapa sawit yang telah jatuh ketanah dan mengumpulkan diladang perkampungan, setelah itu Jantri Saragih berperan membawa buah kelapa sawit diatas keranjang along-along dengan sepeda motor dan membawa ke perkampungan, dimana pada saat itu Undoh Purba membantu mendorong sepeda motor tersebut dari belakang, sedangkan Enal Saragih, Agus Saragih dan Julpen Saragih Als Ook berperan sebagai koordinator lapangan yang memantau dan mengkoordinir pengamanan di kebun PTPN III Silau Dunia. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan dengan berat 55 kg (lima puluh lima kilogram) tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pemiliknya mengakibatkan pihak PTPN III Silau Dunia sebagai pemilik mengalami kerugian sebesar Rp.197.688 (seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 107 huruf d UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yaitu :

1. Kasiaman Saragih, S.P., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah Manager perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia yang dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah perbuatan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa secara tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah memungut atau memanen dan membawa hasil usaha perkebunan berupa buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia yang dilakukan Terdakwa bersama dengan teman-temannya pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Blok V10 TM 2000 Afdeling IV perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia yang berada di Nagori Silau Paribuan Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun;

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 Saksi mendapat telepon dari Abdul Rahman Lingga yang merupakan Danton Satpam perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia yang memberitahukan kalau sekira pukul 15.00 Wib sewaktu satpam perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia bernama Bayu Saputra yang saat itu sedang melakukan patroli di areal Afdeling IV Blok V10 TM 2000 perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia yang berada Nagori Silau Paribuan Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun bersama dengan Muhamad Fajar yang juga merupakan satpam perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia melihat teman Terdakwa bernama Undoh Purba sedang mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia dari atas pohon dengan menggunakan sebilah pisau egrek bergagang piber panjang sekira delapan meter kemudian setelah buah kelapa sawit terjatuh ketanah kemudian Terdakwa dan temannya yang berjumlah empat orang mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah terjatuh ketanah dengan cara memundak buah kelapa sawit, namun pada saat Bayu Saputra dan Muhamad Fajar hendak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya saat itu Terdakwa dan teman-temannya berhasil melarikan diri dengan membawa sebilah pisau egrek bergagang piber panjang sekira delapan meter tersebut kemudian Bayu Saputra dan Muhamad Fajar memeriksa tempat kejadian dan menemukan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit yang tertinggal di tempat kejadian lalu Bayu Saputra dan Muhamad Fajar mengamankan barang bukti buah kelapa sawit tersebut setelah itu melaporkan peristiwa tersebut ke Danton Satpam perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia bernama Abdul Rahman Lingga kemudian Abdul Rahman Lingga menyuruh Bayu Saputra dan Muhamad Fajar untuk membawa barang bukti yang ditemukan ke Kantor perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia selanjutnya Abdul Rahman Lingga melaporkan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa tersebut kepada Saksi, kemudian atas perintah Saksi peristiwa tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian dan kemudian setelah kurang lebih empat bulan Terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Silau Kahean di Nagori Silau Dunia Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun dikarenakan selama ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya sedangkan teman-teman Terdakwa belum berhasil ditangkap atau ditemukan;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dan dipidana dalam perkara tindak pidana yang sama yaitu juga melakukan tindak pidana secara tidak sah memungut atau memanen dan membawa hasil usaha perkebunan berupa buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia;
- Bahwa pihak perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan teman-temannya untuk memungut atau memanen dan membawa buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia tersebut dan Terdakwa juga teman-temannya bukan merupakan pegawai maupun pemanen dari pihak perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat 55 (lima puluh lima) kg sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menyebabkan perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia mengalami kerugian sebesar Rp.197.688,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. Abdul Rahman Lingga di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Danton Satpam perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia yang dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah perbuatan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa secara tidak sah memungut atau memanen dan membawa hasil usaha perkebunan berupa buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia yang dilakukan Terdakwa bersama dengan teman-temannya pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Blok V10 TM 2000 Afdeling IV perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Nagori Silau Paribuan Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun;

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 Saksi mendapat telepon dari Bayu Saputra dan Muhamad Fajar yang merupakan Satpam perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia yang memberitahukan kalau sekira pukul 15.00 Wib sewaktu Bayu Saputra dan Muhamad Fajar sedang melakukan patroli di areal Afdeling IV Blok V10 TM 2000 perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia yang berada Nagori Silau Paribuan Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun melihat teman Terdakwa bernama Undoh Purba sedang mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia dari atas pohon dengan menggunakan sebilah pisau egrek bergagang piber panjang sekira delapan meter kemudian setelah buah kelapa sawit terjatuh ketanah kemudian Terdakwa dan temannya yang berjumlah empat orang mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah terjatuh ketanah dengan cara memundak buah kelapa sawit, namun pada saat Bayu Saputra dan Muhamad Fajar hendak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya saat itu Terdakwa dan teman-temannya berhasil melarikan diri dengan membawa sebilah pisau egrek bergagang piber panjang sekira delapan meter tersebut kemudian Bayu Saputra dan Muhamad Fajar memeriksa tempat kejadian dan menemukan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit yang tertinggal di tempat kejadian lalu Bayu Saputra dan Muhamad Fajar mengamankan barang bukti buah kelapa sawit tersebut setelah itu melaporkan peristiwa tersebut Saksi kemudian Saksi menyuruh Bayu Saputra dan Muhamad Fajar untuk membawa barang bukti yang ditemukan ke Kantor perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Manager perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia bernama Kasiaman Saragih, S.P., kemudian atas perintah Kasiaman Saragih, S.P., peristiwa tersebut dilaporkan kepihak kepolisian dan kemudian setelah kurang lebih empat bulan Terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Silau Kahean di Nagori Silau Dunia Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun dikarenakan selama ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya sedangkan teman-teman Terdakwa belum berhasil ditangkap atau ditemukan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dan dipidana dalam perkara tindak pidana yang sama yaitu juga melakukan tindak pidana secara tidak sah memungut atau memanen dan membawa hasil usaha perkebunan berupa buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia;
  - Bahwa pihak perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan teman-temannya untuk memungut atau memanen dan membawa buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia tersebut dan Terdakwa juga teman-temannya bukan merupakan pegawai maupun pemanen dari pihak perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia;
  - Bahwa setelah dilakukan penimbangan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat 55 (lima puluh lima) kg sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menyebabkan perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia mengalami kerugian sebesar Rp.197.688,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;
3. Bayu Saputra di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah Satpam perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia yang dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah perbuatan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa secara tidak sah memungut atau memanen dan membawa hasil usaha perkebunan berupa buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia yang dilakukan Terdakwa bersama dengan teman-temannya pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Blok V10 TM 2000 Afdeling IV perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia yang berada di Nagori Silau Paribuan Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bersama teman-temannya melakukan perbuatan secara tidak sah memungut atau memanen dan membawa hasil usaha perkebunan berupa buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia berawal pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib sewaktu Saksi dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Fajar yang juga merupakan Satpam perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia sedang melakukan patroli di areal Afdeling IV Blok V10 TM 2000 perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia yang berada Nagori Silau Paribuan Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun melihat teman Terdakwa bernama Undoh Purba sedang mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia dari atas pohon dengan menggunakan sebilah pisau egrek bergagang piber panjang sekira delapan meter kemudian setelah buah kelapa sawit terjatuh ketanah kemudian Terdakwa dan temannya yang berjumlah empat orang mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah terjatuh ketanah dengan cara memundak buah kelapa sawit, namun pada saat Saksi dan Muhamad Fajar hendak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya saat itu Terdakwa dan teman-temannya berhasil melarikan diri dengan membawa sebilah pisau egrek bergagang piber panjang sekira delapan meter tersebut kemudian Saksi dan Muhamad Fajar memeriksa tempat kejadian dan menemukan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit yang tertinggal di tempat kejadian lalu Saksi dan Muhamad Fajar mengamankan barang bukti buah kelapa sawit tersebut setelah itu melaporkan peristiwa tersebut ke Danton Satpam perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia bernama Abdul Rahman Lingga kemudian Abdul Rahman Lingga menyuruh Saksi dan Muhamad Fajar untuk membawa barang bukti yang ditemukan ke Kantor perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia selanjutnya Abdul Rahman Lingga melaporkan peristiwa tersebut ke Manager perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia bernama Kasiaman Saragih, S.P., kemudian atas perintah Kasiaman Saragih, S.P., peristiwa tersebut dilaporkan kepihak kepolisian dan kemudian setelah kurang lebih empat bulan Terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Silau Kahean di Nagori Silau Dunia Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun dikarenakan selama ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya sedangkan teman-teman Terdakwa belum berhasil ditangkap atau ditemukan;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dan dipidana dalam perkara tindak pidana yang sama yaitu juga melakukan tindak pidana secara tidak sah memungut atau memanen dan membawa hasil usaha perkebunan berupa buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan teman-temannya untuk memungut atau memanen dan membawa buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia tersebut dan Terdakwa juga teman-temannya bukan merupakan pegawai maupun pemanen dari pihak perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;
4. Muhamad Fajar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah Satpam perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia yang dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah perbuatan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa secara tidak sah memungut atau memanen dan membawa hasil usaha perkebunan berupa buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia yang dilakukan Terdakwa bersama dengan teman-temannya pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Blok V10 TM 2000 Afdeling IV perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia yang berada di Nagori Silau Paribuan Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bersama teman-temannya melakukan perbuatan secara tidak sah memungut atau memanen dan membawa hasil usaha perkebunan berupa buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia berawal pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib sewaktu Saksi dan Bayu Saputra yang juga merupakan Satpam perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia sedang melakukan patroli di areal Afdeling IV Blok V10 TM 2000 perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia yang berada Nagori Silau Paribuan Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun melihat teman Terdakwa bernama Undoh Purba sedang mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia dari atas pohon dengan menggunakan sebilah pisau egrek bergagang piber panjang sekira delapan meter kemudian setelah buah kelapa sawit terjatuh ketanah kemudian Terdakwa dan temannya yang berjumlah empat orang mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah terjatuh ketanah dengan cara memundak buah kelapa sawit, namun pada saat

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Bayu Saputra hendak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya saat itu Terdakwa dan teman-temannya berhasil melarikan diri dengan membawa sebilah pisau egrek bergagang piber panjang sekira delapan meter tersebut kemudian Saksi dan Bayu Saputra memeriksa tempat kejadian dan menemukan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit yang tertinggal di tempat kejadian lalu Saksi dan Bayu Saputra mengamankan barang bukti buah kelapa sawit tersebut setelah itu melaporkan peristiwa tersebut ke Danton Satpam perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia bernama Abdul Rahman Lingga kemudian Abdul Rahman Lingga menyuruh Saksi dan Bayu Saputra untuk membawa barang bukti yang ditemukan ke Kantor perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia selanjutnya Abdul Rahman Lingga melaporkan peristiwa tersebut ke Manager perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia bernama Kasiaman Saragih, S.P., kemudian atas perintah Kasiaman Saragih, S.P., peristiwa tersebut dilaporkan kepihak kepolisian dan kemudian setelah kurang lebih empat bulan Terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Silau Kahean di Nagori Silau Dunia Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun dikarenakan selama ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya sedangkan teman-teman Terdakwa belum berhasil ditangkap atau ditemukan;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dan dipidana dalam perkara tindak pidana yang sama yaitu juga melakukan tindak pidana secara tidak sah memungut atau memanen dan membawa hasil usaha perkebunan berupa buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia;
- Bahwa pihak perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan teman-temannya untuk memungut atau memanen dan membawa buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia tersebut dan Terdakwa juga teman-temannya bukan merupakan pegawai maupun pemanen dari pihak perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa melakukan secara tidak sah memungut atau memanen dan membawa hasil usaha perkebunan berupa buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Blok V10 TM 2001 Afdeling IV yang terletak di Nagori Silau Paribuan Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun bersama dengan 9 (sembilan) orang teman Terdakwa yaitu Undoh Purba, Jantri Saragih, Enal Saragih, Julpen Saragih Als Ook, Sulandi Purba, Agus Saragih, Mawan, Rijal dan Roika Saragih yang merupakan penduduk Nagori Silau Paribuan Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Terdakwa bisa mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia berawal pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib pada saat Terdakwa dan 9 (sembilan) orang teman Terdakwa yaitu Undoh Purba, Jantri Saragih, Enal Saragih, Julpen Saragih Als Ook, Sulandi Purba, Agus Saragih, Mawan, Rijal dan Roika Saragih berkumpul di daerah perladangan kampung yang dinamakan kandang babi, kemudian Terdakwa dan 9 (sembilan) orang teman Terdakwa sepakat untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia di Afdeling IV yang berada di daerah kebun sayur namun perbuatan Terdakwa dan 9 (sembilan) orang teman Terdakwa ketahuan oleh satpam yang menjaga sehingga Terdakwa dan 9 (sembilan) orang teman Terdakwa tidak jadi melakukan pencurian, setelah itu Terdakwa dan 9 (sembilan) orang teman Terdakwa pergi ke Blok V10 TM 2000 Afdeling IV perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia yang berada di Nagori Silau Paribuan Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun dimana saat itu teman Terdakwa bernama Enal Saragih, Agus Saragih dan Julpen Saragih alias Ook memantau dan mengkordinir pengamanan di Blok V10 TM 2000 Afdeling IV perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia tersebut kemudian teman Terdakwa bernama Undoh Purba mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan sebilah pisau egrek bergagang piber panjang sekira delapan meter milik Undoh Purba hingga buah kelapa sawit terjatuh ketanah lalu Terdakwa dan teman Terdakwa yaitu Sulandi Purba, Roika Saragih, Rijal dan Mawan mengangkat buah kelapa sawit tersebut dengan cara memundaknya ke





ladang perkampungan selanjutnya datang teman Terdakwa bernama Jantri Saragih dengan membawa sepeda motor dengan keranjang along-along miliknya kemudian mengangkat buah kelapa sawit ke atas sepeda motor yang dibawanya lalu membawa buah kelapa sawit tersebut ke perkampungan Silandoyung sebanyak 6 (enam) kali melangsir dimana pada saat itu teman Terdakwa bernama Undoh Purba membantu mendorong sepeda motor tersebut dari belakang namun perbuatan Terdakwa dan 9 (sembilan) orang teman Terdakwa diketahui oleh pihak pengamanan perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia kemudian Terdakwa dan 9 (sembilan) orang teman Terdakwa berlari sambil membawa barang-barang yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia ke perladangan kampung sehingga Terdakwa dan 9 (sembilan) orang teman Terdakwa berhasil melarikan diri dan tidak tertangkap tetapi meninggalkan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia yang sebelumnya telah diambil yang tertinggal di tempat tersebut kemudian setelah kurang lebih empat bulan Terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Silau Kahean di Nagori Silau Dunia Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun sedangkan 9 (sembilan) orang teman Terdakwa belum berhasil ditangkap atau ditemukan;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dan dipidana dalam perkara tindak pidana yang sama yaitu juga melakukan tindak pidana secara tidak sah memungut atau memanen dan membawa hasil usaha perkebunan berupa buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia;
- Bahwa pihak perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan 9 (sembilan) orang teman Terdakwa untuk memungut atau memanen dan membawa buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia tersebut dan Terdakwa juga 9 (sembilan) orang teman Terdakwa bukan merupakan pegawai maupun pemanen dari pihak perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 2 (dua) tandan buah kelapa sawit;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa melakukan secara tidak sah memungut atau memanen dan membawa hasil usaha perkebunan berupa buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia;
- Bahwa perkara ini berawal pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib pada saat Terdakwa dan 9 (sembilan) orang teman Terdakwa yaitu Undoh Purba, Jantri Saragih, Enal Saragih, Julpen Saragih Als Ook, Sulandi Purba, Agus Saragih, Mawan, Rijal dan Roika Saragih yang merupakan penduduk Nagori Silau Paribuan Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun berkumpul di daerah perladangan kampung yang dinamakan kandang babi, kemudian Terdakwa dan 9 (sembilan) orang teman Terdakwa tersebut sepakat untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia di Afdeling IV yang berada di daerah kebun sayur namun perbuatan Terdakwa dan 9 (sembilan) orang teman Terdakwa ketahuan oleh satpam yang menjaga sehingga Terdakwa dan 9 (sembilan) orang teman Terdakwa tidak jadi melakukan pencurian, setelah itu Terdakwa dan 9 (sembilan) orang teman Terdakwa pergi ke Blok V10 TM 2000 Afdeling IV perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia yang berada di Nagori Silau Paribuan Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun dimana saat itu teman Terdakwa bernama Enal Saragih, Agus Saragih dan Julpen Saragih alias Ook memantau dan mengkordinir pengamanan di Blok V10 TM 2000 Afdeling IV perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia tersebut kemudian teman Terdakwa bernama Undoh Purba mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan sebilah pisau egrek bergagang piber panjang sekira delapan meter milik Undoh Purba hingga buah kelapa sawit terjatuh ketanah lalu Terdakwa dan teman Terdakwa yaitu Sulandi Purba, Roika Saragih, Rijal dan Mawan mengangkat buah kelapa sawit tersebut dengan cara memundaknya ke ladang perkampungan selanjutnya datang teman Terdakwa bernama Jantri Saragih dengan membawa sepeda motor dengan keranjang along-along miliknya kemudian mengangkat buah kelapa sawit ke atas sepeda motor yang dibawanya lalu membawa buah kelapa sawit tersebut ke perkampungan Silandoyung sebanyak 6 (enam) kali melangsir dimana pada saat itu teman Terdakwa bernama Undoh Purba



membantu mendorong sepeda motor tersebut dari belakang, tetapi perbuatan Terdakwa bernama Undoh Purba saat mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan sebilah pisau egrek bergagang piber panjang sekira delapan meter milik Undoh Purba hingga buah kelapa sawit terjatuh ketanah dan perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa yaitu Sulandi Purba, Roika Saragih, Rijal dan Mawan mengangkat buah kelapa sawit tersebut dengan cara memundaknya ke ladang perkampungan diketahui oleh Saksi Bayu Saputra dan Saksi Muhamad Fajar yang merupakan Satpam perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia yang sedang melakukan patroli di areal Afdeling IV Blok V10 TM 2000 perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia, namun pada saat Saksi Bayu Saputra dan Saksi Muhamad Fajar hendak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu Undoh Purba, Sulandi Purba, Roika Saragih, Rijal dan Mawan saat itu Terdakwa, Undoh Purba, Sulandi Purba, Roika Saragih, Rijal dan Mawan berhasil melarikan diri dengan membawa sebilah pisau egrek bergagang piber panjang sekira delapan meter tersebut kemudian Saksi Bayu Saputra dan Saksi Muhamad Fajar memeriksa tempat kejadian dan menemukan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit yang tertinggal di tempat kejadian lalu Saksi Bayu Saputra dan Saksi Muhamad Fajar mengamankan barang bukti buah kelapa sawit tersebut setelah itu melaporkan peristiwa tersebut ke Danton Satpam perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia yaitu Saksi Abdul Rahman Lingga kemudian Saksi Abdul Rahman Lingga menyuruh Saksi Bayu Saputra dan Saksi Muhamad Fajar untuk membawa barang bukti yang ditemukan ke Kantor perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia selanjutnya Saksi Abdul Rahman Lingga melaporkan peristiwa tersebut ke Manager perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia yaitu Saksi Kasiaman Saragih, S.P., kemudian atas perintah Saksi Kasiaman Saragih, S.P., peristiwa tersebut dilaporkan kepihak kepolisian dan kemudian setelah kurang lebih empat bulan Terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Silau Kahean di Nagori Silau Dunia Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun dikarenakan selama ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya sedangkan teman-teman Terdakwa belum berhasil ditangkap atau ditemukan;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dan dipidana dalam perkara tindak pidana yang sama yaitu juga melakukan tindak pidana secara tidak sah memungut atau memanen dan membawa hasil usaha



perkebunan berupa buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia;

- Bahwa pihak perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan 9 (sembilan) orang teman Terdakwa untuk memungut atau memanen dan membawa buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia tersebut dan Terdakwa juga 9 (sembilan) orang teman Terdakwa bukan merupakan pegawai maupun pemanen dari pihak perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat 55 (lima puluh lima) kg sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menyebabkan perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia mengalami kerugian sebesar Rp.197.688,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan;
3. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata Setiap orang adalah sama dengan terminologi kata Barangsiapa, yang dimaksud dengan Setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam Pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subjek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan orang perorangan sebagaimana ketentuan Pasal 2 KUHPidana adalah menunjuk pada siapapun orang sebagai subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan/pangkat maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah seorang Terdakwa bernama Simson Saragih yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan persidangan dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan Dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi Error in Persona, oleh karena itu Terdakwa Simson Saragih adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimaksudkan Barangsiapa dalam Pasal ini tujuannya adalah untuk memastikan dan meyakinkan persidangan memang Terdakwa Simson Saragih-lah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apakah Terdakwa Simson Saragih dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, maka pembuktiannya akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangan unsur-unsur selanjutnya dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia arti secara tidak sah adalah dilakukan tidak menurut hukum (undang-undang, peraturan) yang berlaku, dan arti memungut adalah mengambil yang ada di tanah atau di lantai (karena jatuh dan sebagainya), sedangkan arti memanen adalah mengambil (memetik, memungut, mengutip) hasil tanaman;

Menimbang, bahwa unsur Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan merupakan unsur alternatif dari beberapa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan maka unsur ini memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih kualifikasi unsur mana yang cocok dan pantas dengan perbuatan Terdakwa, dimana berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta berawal pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib pada saat Terdakwa dan 9 (sembilan) orang teman Terdakwa yaitu Undoh Purba, Jantri Saragih, Enal Saragih, Julpen Saragih Als Ook, Sulandi Purba, Agus Saragih, Mawan, Rijal dan Roika Saragih yang merupakan penduduk Nagori Silau Paribuan Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun berkumpul di daerah perladangan kampung yang dinamakan kandang babi, kemudian Terdakwa dan 9 (sembilan) orang teman Terdakwa tersebut sepakat untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia di Afdeling IV yang berada di daerah kebun sayur namun perbuatan Terdakwa dan 9 (sembilan) orang teman Terdakwa ketahuan oleh satpam yang menjaga sehingga Terdakwa dan 9 (sembilan) orang teman Terdakwa tidak jadi melakukan pencurian, setelah itu Terdakwa dan 9 (sembilan) orang teman Terdakwa pergi ke Blok V10 TM 2000 Afdeling IV perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia yang berada di Nagori Silau Paribuan Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun dimana saat itu teman Terdakwa bernama Enal Saragih, Agus Saragih dan Julpen Saragih alias Ook memantau dan mengkordinir pengamanan di Blok V10 TM 2000 Afdeling IV perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia tersebut kemudian teman Terdakwa bernama Undoh Purba mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan sebilah pisau egrek bergagang piber panjang sekira delapan meter milik Undoh Purba hingga buah kelapa sawit terjatuh ketanah lalu Terdakwa dan teman Terdakwa yaitu Sulandi Purba, Roika Saragih, Rijal dan Mawan mengangkat buah kelapa sawit tersebut dengan cara memundaknya ke ladang perkampungan selanjutnya datang teman Terdakwa bernama Jantri Saragih dengan membawa sepeda motor dengan keranjang along-along miliknya kemudian mengangkat buah kelapa sawit ke atas sepeda motor yang dibawanya lalu membawa buah kelapa sawit tersebut ke perkampungan Silandoyung sebanyak 6 (enam) kali melangsir dimana pada saat itu teman Terdakwa bernama Undoh Purba membantu mendorong sepeda motor tersebut dari belakang, tetapi perbuatan Terdakwa bernama Undoh Purba saat mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan sebilah pisau egrek bergagang piber panjang sekira delapan meter milik Undoh Purba hingga buah kelapa sawit terjatuh ketanah dan perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa yaitu Sulandi Purba, Roika Saragih, Rijal dan Mawan mengangkat buah kelapa

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sawit tersebut dengan cara memundaknya ke ladang perkampungan diketahui oleh Saksi Bayu Saputra dan Saksi Muhamad Fajar yang merupakan Satpam perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia yang sedang melakukan patroli di areal Afdeling IV Blok V10 TM 2000 perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia, namun pada saat Saksi Bayu Saputra dan Saksi Muhamad Fajar hendak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu Undoh Purba, Sulandi Purba, Roika Saragih, Rijal dan Mawan saat itu Terdakwa, Undoh Purba, Sulandi Purba, Roika Saragih, Rijal dan Mawan berhasil melarikan diri dengan membawa sebilah pisau egrek bergagang piber panjang sekira delapan meter tersebut kemudian Saksi Bayu Saputra dan Saksi Muhamad Fajar memeriksa tempat kejadian dan menemukan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit yang tertinggal di tempat kejadian lalu Saksi Bayu Saputra dan Saksi Muhamad Fajar mengamankan barang bukti buah kelapa sawit tersebut setelah itu melaporkan peristiwa tersebut ke Danton Satpam perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia yaitu Saksi Abdul Rahman Lingga kemudian Saksi Abdul Rahman Lingga menyuruh Saksi Bayu Saputra dan Saksi Muhamad Fajar untuk membawa barang bukti yang ditemukan ke Kantor perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia selanjutnya Saksi Abdul Rahman Lingga melaporkan peristiwa tersebut ke Manager perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia yaitu Saksi Kasiaman Saragih, S.P., kemudian karena pihak perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan 9 (sembilan) orang teman Terdakwa untuk memungut atau memanen dan membawa buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia tersebut dan Terdakwa juga 9 (sembilan) orang teman Terdakwa bukan merupakan pegawai maupun pemanen dari pihak perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia lalu atas perintah Saksi Kasiaman Saragih, S.P., peristiwa tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian dan kemudian setelah kurang lebih empat bulan Terdakwa yang sebelumnya sudah pernah dihukum dan dipidana dalam perkara tindak pidana yang sama yaitu juga melakukan tindak pidana secara tidak sah memungut atau memanen dan membawa hasil usaha perkebunan berupa buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia ditangkap oleh pihak Polsek Silau Kahean di Nagori Silau Dunia Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun dikarenakan selama ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya sedangkan teman-teman Terdakwa belum berhasil ditangkap atau ditemukan, yang mana setelah dilakukan penimbangan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat 55 (lima puluh lima) kg sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia mengalami kerugian sebesar Rp.197.688,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim karena pihak perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan 9 (sembilan) orang teman Terdakwa untuk memungut atau memanen dan membawa buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia tersebut dan Terdakwa juga 9 (sembilan) orang teman Terdakwa bukan merupakan pegawai maupun pemanen dari pihak perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia, maka apa yang dilakukan Terdakwa dan 9 (sembilan) orang teman Terdakwa tidak menurut hukum (undang-undang, peraturan) yang berlaku atau bertentangan dengan hukum yang berlaku oleh karena itu perbuatan Terdakwa dan 9 (sembilan) orang teman Terdakwa tersebut dilakukan secara tidak sah, dan oleh karena dalam perkara ini perbuatan Terdakwa dan 9 (sembilan) orang teman Terdakwa memperoleh buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia tersebut dengan cara mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan sebilah pisau egrek bergagang piber panjang sekira delapan meter hingga buah kelapa sawit terjatuh ketanah, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan 9 (sembilan) orang teman Terdakwa adalah memanen hasil perkebunan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Secara tidak sah memanen hasil perkebunan telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan adalah mereka yang melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan menyuruh melakukan berarti terdapat orang lain yang disuruh untuk melakukan perbuatan (PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, cetakan ke-2 1985, hlm. 54);

Menimbang, bahwa turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak dapat tercapai. (PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, cetakan ke-2 1985, hlm. 55);

Menimbang, bahwa unsur Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan merupakan unsur alternatif dari beberapa perbuatan maka

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih kualifikasi unsur mana yang cocok dan pantas dengan perbuatan Terdakwa yang mana apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini telah terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta dalam perkara ini teman Terdakwa bernama Enal Saragih, Agus Saragih dan Julpen Saragih alias Ook memantau dan mengkoordinir pengamanan di Blok V10 TM 2000 Afdeling IV perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia tersebut kemudian teman Terdakwa bernama Undoh Purba mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan sebilah pisau egrek bergagang piber panjang sekira delapan meter milik Undoh Purba hingga buah kelapa sawit terjatuh ketanah lalu Terdakwa dan teman Terdakwa yaitu Sulandi Purba, Roika Saragih, Rijal dan Mawan mengangkat buah kelapa sawit tersebut dengan cara memundaknya ke ladang perkampungan selanjutnya datang teman Terdakwa bernama Jantri Saragih dengan membawa sepeda motor dengan keranjang along-along miliknya kemudian mengangkat buah kelapa sawit ke atas sepeda motor yang dibawanya lalu membawa buah kelapa sawit tersebut ke perkampungan Silandoyung sebanyak 6 (enam) kali melangsir dimana pada saat itu teman Terdakwa bernama Undoh Purba membantu mendorong sepeda motor tersebut dari belakang, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) tandan buah kelapa sawit, karena dipersidangan terbukti adalah milik perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dan dipidana dalam perkara tindak pidana yang sama yang juga dilakukan Terdakwa terhadap perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Simson Saragih tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 2 (dua) tandan buah kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usaha Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Barry Sugiarto, S.H., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

d.t.o

Aries Kata Ginting, S.H.

d.t.o

Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

d.t.o

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Usaha Sembiring, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sim